



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sarkasih Bin Zam Zam**
2. Tempat lahir : Batulicin
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Lama Batulicin Gang DUA-9 Rt-01 Rw-01 Kelurahan Barulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Januari 2023 Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARKASIH Bin ZAM ZAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARKASIH Bin ZAM ZAM berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;

2) 1 (satu) buah pipet kaca berwatna putih bening

3) 1 (satu) bungkus rokok merk ARROW;

4) 1 (satu) buah dompet merk BOSS berwarna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5) 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam;

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SARKASIH Bin ZAM ZAM, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Jamrud RT12 Kelurahan Batulicin, Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tersangka mendapatkan sabu seberat 1,28 gram pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 wita dari sdr YOGI (DPO) yang berada di dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas 2 Kota Baru dengan cara tersangka menghubungi sdr YOGI via aplikasi whatsapp dan sdr YOGI mengirimkan peta Barang tersebut untuk tersangka ambil. Kemudian setelah tersangka berhasil mengambil barang narkotika jenis sabu sesuai petunjuk sdr YOGI lalu tersangka jual kembali sehingga apabila sudah mendapatkan uang kemudian tersangka mentransfer uangnya ke sdr YOGI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 yang pada kesempatan sebelumnya saksi AKMAL FADILAH Nin H. BUDI SETIAWAN menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Jamrud Rt12 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kab. Tanbu kemudian saksi bersama rekan polsek Batulicin melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka SARKASIH di jalan Jamrud RT12 Kelurahan Batulicin, Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri tersangka, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus roko merk ARROW, dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam dompet merk BOSS berwarna hitam milik tersangka. Bahwa selain narkotika jenis sabu, saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam milik terdakwa yang digunakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sebagai sarana mendapatkan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah pipet kaca berwatna putih bening.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Inspektur Polisi Dua HERDI CP., selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 06 bulan Desember 2022 sekitar jam 13.10 WITA, terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) Gram dilakukan penyisihan sebanyak sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM Banjarmasin.

- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.22.1331 tanggal 12 Desember 2022 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan : yang diuji mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

#### Subsidiar

Bahwa Terdakwa SARKASIH Bin ZAM ZAM, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Jamrud RT12 Kelurahan Batulicin, Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 yang pada kesempatan sebelumnya saksi AKMAL FADILAH Nin H. BUDI SETIAWAN (anggota Polri) menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Jamrud Rt12 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kab. Tanbu kemudian saksi bersama rekan polsek Batulcin melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka SARKASIH di jalan Jamrud RT12 Kelurahan Batulicin, Kec.



Batulicin Kab. Tanah Bumbu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan digenggaman tangan kiri tersangka, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus roko merk ARROW, dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet merk BOSS berwarna hitam milik tersangka. Bahwa selain narkoba jenis sabu, saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam milik terdakwa yang digunakan untuk sebagai sarana mendapatkan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah pipet kaca berwatna putih bening.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Inspektur Polisi Dua HERDI CP., selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 06 bulan Desember 2022 sekitar jam 13.10 WITA, terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) Gram dilakukan penyisihan sebanyak sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM Banjarmasin.

- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.22.1331 tanggal 12 Desember 2022 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan : yang diuji mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akmal Fadilah Bin H. Budi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Graha Agus dan rekan-rekan anggota Polsek Batulicin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 jam 12.30 wita di Jalan Jamrud RT 12 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab.





Tanah Bumbu saat hendak mengantar / meranjau paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok ARROW dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam dompet merk BOSS berwarna hitam, keempat paket narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna putih bening, 1 (satu) bungkus rokok merk ARROW dan 1 (satu) buah dompet merk BOSS berwarna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam yang diamankan saat penangkapan Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Yogi untuk kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu akan tetapi bukti chat percakapannya sudah dihapus sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca berwarna putih bening pada saat diamankan dalam keadaan bersih tidak ada sisa bekas pakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara Yogi yang sekarang berada di Lapas Kotabaru dengan cara berkomunikasi dengan Handphone kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Saudara Yogi mengirimkan foto Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk dijual kembali dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa hendak meranjau narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli Narkotika jenis sabu yang di ranjaunya tersebut karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Yogi untuk meranjau Narkotika jenis sabu yang telah dipesan melalui Saudara Yogi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dari meranjau narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan ataupun memperjual belikan serta menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Graha Agus Bin Agus Sapto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Akmal Fadilah dan rekan-rekan anggota Polsek Batulicin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 jam 12.30 wita di Jalan Jamrud RT 12 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu saat hendak mengantar / meranjau paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok ARROW dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam dompet merk BOSS berwarna hitam, keempat paket narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna putih bening, 1 (satu) bungkus rokok merk ARROW dan 1 (satu) buah dompet merk BOSS berwarna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam yang diamankan saat penangkapan Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Yogi untuk kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu akan tetapi bukti chat percakapannya sudah dihapus sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca berwarna putih bening pada saat diamankan dalam keadaan bersih tidak ada sisa bekas pakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara Yogi yang sekarang berada di Lapas Kotabaru dengan cara berkomunikasi dengan Handphone kemudian pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Saudara Yogi mengirimkan foto Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk dijual kembali dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa hendak meranjau narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengenal siapa pembeli Narkoba jenis sabu yang di ranjaunya tersebut karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Yogi untuk meranjau Narkoba jenis sabu yang telah dipesan melalui Saudara Yogi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dari meranjau narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan ataupun memperjual belikan serta menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akmal Fadilah dan Saksi Graha Agus bersama anggota Polsek Batulicin pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Jamrud RT12 Keluarahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa Jamrud hendak meranjau paket Narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok ARROW dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam dompet merk BOSS berwarna hitam, keempat paket narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna putih bening, 1 (satu) bungkus rokok merk ARROW dan 1 (satu) buah dompet merk BOSS berwarna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam yang diamankan saat penangkapan Terdakwa digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Yogi untuk kegiatan transaksi Narkoba jenis sabu akan tetapi bukti chat percakapannya sudah dihapus sedangkan 1 (satu) buah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca berwatna putih bening pada saat diamankan dalam keadaan bersih tidak ada sisa bekas pakai Narkotika jenis sabu diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Yogi dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Yogi via aplikasi whatsapp setelah itu Saudara Yogi mengirimkan peta Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan untuk kemudian Terdakwa ambil yang ternyata Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong setelah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa sisihkan sedikit untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket, 11 (sebelas) paket sudah terjual, tersisa 4 (empat) paket yang belum terjual dan apabila semua paket sudah terjual Terdakwa akan mentransfer uang hasil penjualan kepada Saudara Yogi sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menunggu petunjuk dari Saudara Yogi kemudian Terdakwa merantau narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Saudara Yogi;

- Bahwa untuk menjualkan dan merantau narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan diawal;

- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan melakukan kegiatan transaksi narkotika jenis sabu dengan Saudara Yogi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan serta memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berwatna putih bening
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk ARROW;
- 1 (satu) buah dompet merk BOSS berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Batulicin yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Herdi C.P., selaku Penyidik, pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Desember 2022 sekitar jam 13.10 WITA, terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram dilakukan penyisihan sebanyak sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM Banjarmasin;
- Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.22.1331 tanggal 212 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Kooordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akmal Fadilah dan Saksi Graha Agus bersama anggota Polsek Batulicin pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Jamrud RT12 Keluarahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa Jamrud hendak meranjau paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok ARROW dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam dompet merk BOSS berwarna hitam, keempat paket narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna putih bening, 1 (satu) bungkus rokok merk ARROW dan 1 (satu) buah dompet merk BOSS berwarna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam yang diamankan saat penangkapan Terdakwa digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Yogi untuk kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu akan tetapi bukti chat percakapannya sudah dihapus sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln



pipet kaca berwatna putih bening pada saat diamankan dalam keadaan bersih tidak ada sisa bekas pakai Narkotika jenis sabu diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Yogi dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Yogi via aplikasi whatsapp setelah itu Saudara Yogi mengirimkan peta Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan untuk kemudian Terdakwa ambil yang ternyata Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong setelah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa sisihkan sedikit untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket, 11 (sebelas) paket sudah terjual, tersisa 4 (empat) paket yang belum terjual dan apabila semua paket sudah terjual Terdakwa akan mentransfer uang hasil penjualan kepada Saudara Yogi sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menunggu petunjuk dari Saudara Yogi kemudian Terdakwa merantau narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Saudara Yogi;
- Bahwa untuk menjualkan dan merantau narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan diawal;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan melakukan kegiatan transaksi narkotika jenis sabu dengan Saudara Yogi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan serta memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Batulicin yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Herdi C.P., selaku Penyidik, pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Desember 2022 sekitar jam 13.10 WITA, terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram dilakukan penyisihan sebanyak sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM Banjarmasin;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.22.1331 tanggal 212 Desember 2022 yang dibuat dan



ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Sarkasih Bin Zam Zam



dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan;**

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Akmal Fadilah dan Saksi Graha Agus maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul “*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akmal Fadilah dan Saksi Graha Agus bersama anggota Polsek Batulicin pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Jamrud RT12 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa Jamrud hendak meranjau paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa saat itu, kemudian setelah dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok ARROW dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam dompet merk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln



BOSS berwarna hitam, keempat paket narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna putih bening, 1 (satu) bungkus rokok merk ARROW dan 1 (satu) buah dompet merk BOSS berwarna hitam;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Yogi dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Yogi via aplikasi whatsapp setelah itu Saudara Yogi mengirimkan peta Narkoba jenis sabu tersebut diletakkan untuk kemudian Terdakwa ambil yang ternyata Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa sisihkan sedikit untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket yang mana 11 (sebelas) paket narkoba sudah terjual sedangkan 4 (empat) paket yang belum terjual yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menunggu petunjuk dari Saudara Yogi kemudian Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Saudara Yogi dengan mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan diawal namun setelah semua narkoba jenis sabu tersebut terjual Terdakwa akan mentransfer hasil penjualan kepada Saudara Yogi sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan fakta yang menerangkan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa namun Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 KUHP menyatakan keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti sepanjang mengenai hal-hal yang dialami sendiri atau diketahui sendiri dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri serta didukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa ditangkap saat hendak meranjau paket Narkoba jenis sabu yang ada padanya yang mana baik dari keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Yogi sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong setelah narkoba jenis sabu tersebut



kemudian Terdakwa sisihkan sedikit untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) dan dalam penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa menunggu petunjuk dari Saudara Yogi dan Terdakwa bertugas meranjau narkoba jenis sabu sedangkan terhadap 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan adalah sisa dari penjualan sebelumnya, atas perbuatan Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saudara Yogi, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi elemen unsur "menjadi perantara dalam jual beli" sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud "narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Batulicin yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua Herdi C.P., selaku Penyidik, pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Desember 2022 sekitar jam 13.10 WITA, terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram dilakukan penyisihan sebanyak sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM Banjarmasin dan telah pula dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.22.1331 tanggal 212 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa termasuk sebagai membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “ menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” pada dakwaan primair Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berwatna putih bening;
- 1 (satu) bungkus rokok merk ARROW;
- 1 (satu) buah dompet merk BOSS berwarna hitam;

berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah ditentukan bahwa Narkoba serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkoba, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sarkasih Bin Zam Zam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berwatna putih bening
  - 1 (satu) bungkus rokok merk ARROW;
  - 1 (satu) buah dompet merk BOSS berwarna hitam;

**Dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam;

## **Dirampas untuk Negara;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Denico Toschani, S.H.**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.**

**Domas Manalu, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Damayka, S.H.,M.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)